Deklarasi PEMBELA HAK ASASI MANUSIA



DEKLARASI

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA



DEKLARASI

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Kata Pengantar
Ifdhal Kasim,SH

ELSAM

DEKLARASI
PEMBELA
HAK ASASI MANUSIA

Cetakan Pertama, Desember 1999

Penerjemah
ELSAM

Desain Cover:
Otto

Layout:
Sentot

Foto
Dok. ELSAM
Repro dari Suara Pembaruan dan Kompas

Semua penerbitan.. ELSAM ..didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Telp. 021-7972662,79192564 Fax. 021-79192519
E-mail: Advokasi@rad.net.id
Website: www.elsam.org

KATA PENGANTAR

SEBUAH PERISAI BUAT PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Ifdhal Kasim *)

DEKLARASI ini merupakan produk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan kepada setiap orang memajukan, melindungi, dan membela hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu artinya, dengan deklarasi ini, setiap orang mempunyai hak untuk melakukan semua kegiatan yang bertujuan membela dan memajukan hak asasi manusia. Setiap orang yang bekerja untuk pembelaan dan pemajuan hak asasi manusia inilah yang secara umum disebut sebagai Pembela Hak Asasi Manusia *(human rights defenders)*; mereka bisa siapa saja yang terlibat dalam upaya

*) Adalah Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.

pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengacara, dokter, sanak keluarga korban, guru, aktivis serikat buruh, wartawan, aktivis mahasiswa, para anggota organisasi petani atau perempuan, dan para aktivis hak asasi manusia lainnya; ia bukan lagi milik eksklusif suatu kelompok profesi.

Sesungguhnya deklarasi ini hanya mengukuhkan dan memperjelas kembali hak-hak yang dimiliki oleh mereka yang disebut sebagai pembela hak asasi manusia itu. Hak-hak yang ditegaskan Deklarasi ini adalah hak-hak yang paling sering dilecehkan oleh hampir semua Pemerintah di dunia ini, seperti misalnya hak untuk mengadakan pertemuan dan berkumpul secara damai; untuk membentuk, bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah (NGO); untuk mengadakan dan menerbitkan informasi tentang hak asasi manusia; untuk mengajukan pengaduan terhadap kebijakan dan tindakan aparat negara dan badan-badan pemerintah; dan untuk memperoleh akses yang lempang kepada badan-badan internasional. Selanjutnya, juga ditegaskan, bahwa mereka yang bekerja untuk ini mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya terhadap setiap tindak kekerasan atau pembalasan.

Selain memerinci dengan saksama hak-hak pembela hak asasi manusia, deklarasi ini juga memerinci apa yang menjadi 'kewajiban khusus' negara guna menjamin hak-hak *human rights defenders*. Negara-negara secara umum mempunyai kewajiban dalam usaha memajukan, melindungi, dan melaksanakan hak asasi manusia baik pada level hukum dan maupun dalam praktek. Secara khusus negara-negara berkewajiban untuk mengambil

langkah-langkah yang perlu guna melindungi pembela hak asasi manusia dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan. Deklarasi menegaskan kembali bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyelidikan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan, termasuk yang terkandung dalam deklarasi ini.

Dengan pengesahan deklarasi ini oleh Majelis Umum PBB, maka negara-negara anggota PBB mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya di tingkat nasional dan internasional. Sekalipun bukan merupakan dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*), deklarasi ini merupakan "senjata" yang dapat diandalkan; ia menegaskan hak-hak yang ada di bawah hukum internasional. Dengan ditegaskannya hak, tanggung jawab dan kewajiban yang berjangkauan luas, maka mau-tidak-mau pelaksanaannya haruslah merupakan usaha yang benar-benar bersifat global pula baik oleh negara-negara, para pembela hak asasi manusia, PBB maupun oleh badan hak asasi manusia regional. Keterlibatan mereka secara aktif akan membantu membuat deklarasi ini menjadi suatu dokumen yang hidup, yang secara efektif akan melindungi hak-hak pembela hak asasi manusia.

Situasi yang melahirkannya

Pembela Hak Asasi Manusia telah memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha menentang pelanggaran hak asasi manusia dan memajukan perbaikan kondisi hak asasi manusi di dunia. Peranan penting mereka itu sangat disadari dengan rasa hormat oleh masyarakat internasional, terutama berkat peranan yang mereka mainkan di tingkat domestik. Mekanisme perlindungan internasional,

seperti prosedur khusus dari Komisi Hak Asasi Manusia dan komisi-komisi yang lahir dari konvensi-konvensi hak asasi manusia (*treaty base*), seringkali sangat menggantungkan diri pada laporan aktifis hak asasi manusia nasional dan internasional dalam penilaian mereka mengenai kondisi hak asasi manusia domestik. Baik Sekretaris Jenderal PBB maupun Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dalam berbagai kesempatan telah menyatakan kekaguman dan dukungan mereka yang sepenuh hati terhadap para pembela hak asasi manusia.

Pada sisi yang lain, mereka —para aktifis pembela hak asasi manusia— seringkali pula mengalami berbagai hambatan yang kasar dari pemerintah-pemerintah represif ketika mereka berjuang memajukan hak asasi manusia. Dalam tahun-tahun terakhir ini, jumlah tindakan kasar terhadap para pembela hak asasi manusia yang dilaporkan telah meningkat secara dramatis. Dalam laporannya tahun 1998 kepada Komisi Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus untuk Hukuman Mati di Luar Proses Peradilan melaporkan bahwa pada tahun 1997 ia telah mengirimkan 45 seruan (31 bersifat mendesak) kepada berbagai pemerintah. Tindakan kasar itu mencakup: intimidasi dan teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan kekerasan fisik lainnya. Sementara para pelaku tindak kekerasan itu menikmati kekebalan sepenuhnya: hukum tak kuasa menjangkau mereka.

Selain mendapatkan kekerasan fisikal, para pembela hak asasi manusia juga menghadapi bentuk represi yang lebih tersamar, yakni melalui perundang-undangan nasional. Misalnya dalam bentuk pemaksaan prosedur-prosedur pendaftaran yang

berkepanjangan jika membentuk organisasi; membuat persyaratan yang memberatkan dalam hal pencarian dana bagi kegiatan pembelaan hak asasi manusia; pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan bergerak (ke luar dan dalam negeri); pembatasan terhadap kebebasan berkumpul, seperti mengadakan seminar, debat publik, rapat umum, unjukrasa dan seterusnya. Bentuk-bentuk represi seperti ini memang tidak sekasar bentuk-bentuk kekerasan fisik, tetapi mempunyai implikasi yang sama: menghambat usaha pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia oleh pembela hak asasi manusia.

Dalam pelataran seperti itulah, Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia diberikan. Pada tahun 1985, Komisi membentuk suatu Kelompok Kerja dengan mandat merancang deklarasi tentang "hak dan tanggung jawab individu, kelompok dan lembaga-lembaga masyarakat untuk memajukan dan melindungi hak asasi dan kebebasan dasar yang diakui secara universal". Selama kurang lebih dari 13 tahun lamanya Kelompok Kerja ini menggarap deklarasi tersebut, melalui pembahasan-pembahasan yang melelahkan dan panjang, sebelum akhirnya disahkan oleh Mejelis Umum PBB. Paling tidak ada dua faktor utama yang menyebabkan mengapa proses penyelesaian deklarasi ini berjalan bagai kura-kura, sangat lambat. Pertama, terdapat friksi sejak awal di antara para peserta, yakni antara mereka (pemerintah-pemerintah) yang benar-benar berkepentingan untuk memperkuat posisi pembela hak asasi manusia, dengan mereka (pemerintah-pemerintah) yang ingin menggunakan penyusunan deklarasi ini untuk membatasi dan menghambat pekerjaan pembela hak asasi manusia. Kedua,

kebutuhan akan pencarian konsensus, yang memungkinkan kelompok kecil peserta (pemerintah), memveto setiap kemajuan riil yang diperoleh dalam penyelesaian deklarasi.

Patut disayangkan kompromi yang dibuat demi pengesahan deklarasi ini. Contoh yang paling menonjol adalah ketentuan mengenai referensi kepada hukum nasional, yang ditentang oleh NGO dan beberapa pemerintah peserta Kelompok Kerja. Mereka yang menentang itu mengajukan argumen, bahwa penerapan hak-hak yang terkandung di dalam deklarasi hendaknya tidak disubordinasikan ke dalam Undang-undang nasional, karena Undang-undang nasional berbeda antara satu negara ke negara lain dan dapat membatasi hak-hak pembela hak asasi manusia. Tetapi, ketentuan ini telah disetujui dengan penambahan suatu "klausul sekoci" guna memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan deklarasi, yakni dengan menambah ketentuan: perundang-undangan di dalam negeri harus "sesuai dengan Piagam PBB dan kewajiban-kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia dan kebebasan dasar".

Analisis Pasal per-Pasal

Bagian ini akan memberikan ulasan pasal per-pasal. Pembahasan akan difokuskan pada ketentuan-ketentuan yang pokok, yakni: (i) hak-hak dan tanggung jawab pembela hak asasi manusia, (ii) tanggung jawab negara, (iii) peranan hukum nasional, dan, (iv), mengenai pelaksanaannya.

A. Hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia –Pasal 1, 5-9, 12, 13.

Deklarasi menegaskan kembali keabsahan yang menyeluruh buat pembelaan hak asasi manusia. Deklarasi menggarisbawahi bahwa setiap orang mempunyai hak untuk "memajukan dan berjuang bagi perlindungan dan realisasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar". Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Penegasan ini menggarisbawahi keabsahan semua pekerjaan hak asasi manusia tanpa memandang batas-batas negara. Kegiatan-kegiatan seperti *lobby* atau kampanye untuk perbaikan situasi hak asasi manusia di negara tertentu (di tingkat regional atau internasional) atau pada Komisi Hak Asasi Manusia PBB misalnya, merupakan suatu kegiatan yang absah, yang termasuk dalam ruang lingkup deklarasi.

1. Kebebasan berkumpul, berserikat dan berkomunikasi – Pasal 5

Pembela Hak Asasi Manusia jelas memerlukan organisasi, pertemuan-pertemuan dan berkomunikasi dengan organisasi lain dalam pekerjaan mereka. Akan tetapi acapkali mereka menghadapi perlakuan para penguasa yang dengan mudah membatasi kegiatan mereka: melakukan campur tangan pada pertemuan-pertemuan hak asasi manusia; membatalkan pendaftaran sebagai organisasi hak asasi; dan mencegah para pembela agar tidak berafiliasi atau membangun komunikasi dengan NGO internasional.

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia menegaskan, demi keperluan memajukan dan melindungi hak asasi manusia, setiap orang mempunyai hak untuk berkumpul secara damai;

membentuk, memasuki dan berpartisipasi dalam organisasi, perkumpulan dan kelompok; dan berkomunikasi dengan NGO dan badan-badan antar-pemerintah seperti PBB, Uni Eropa, atau Bank Dunia. Selain itu, juga secara khusus menetapkan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak ini, apakah secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain, baik di tingkat nasional maupun internasional,

2. Menerima, menyebarkan dan menarik perhatian publik – Pasal 6.

Membuka dan memperoleh akses yang bebas terhadap sumber-sumber informasi, dan menyebarkan informasi hak asasi manusia adalah amat penting bagi Pembela Hak Asasi Manusia. Ini mencakup kemampuan untuk mengumpulkan dan memelihara data tentang pelanggaran hak asasi manusia, untuk menerbitkan laporan-laporan tentang hukum dan praktek hak asasi manusia, dan untuk memperoleh dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Tetapi, dalam praktek publikasi hak asasi manusia seringkali dirampas atau dilarang, dan akses terhadap sumber-sumber informasi penting acapkali ditutup.

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia mengakui arti penting atas akses terhadap informasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Deklarasi mengulangi pernyataan bahwa setiap orang berhak untuk "mengetahui, mencari, memperoleh, menerima dan menyimpan" informasi tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Ini mencakup hak untuk mendapatkan akses atas setiap informasi tentang bagaimana hak-hak dan kebebasan ini diatur

baik dalam sistem hukum domestik, legislatif, ataupun dalam pemerintahan.

Menurut Deklarasi, setiap orang juga berhak untuk menerbitkan atau membuat orang lain mengetahui dan mendapatkan "pandangan, informasi dan pengetahuan" tentang hak asasi manusia; suatu hak yang terbit dari instrumen hak asasi manusia internasional tentang kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi. Deklarasi secara khusus menetapkan, Pembela Hak Asasi Manusia dapat menarik "perhatian publik" berkaitan dengan *record* ketaatan suatu negara dalam melaksanakan hak asasi manusia baik di dalam praktek maupun dalam sistem hukumnya.

3. Hak berpartisipasi dan mengajukan usul dan kritik – Pasal 8

Negara-negara mempunyai tanggung jawab utama untuk memajukan, melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia. Para pembela hak asasi manusia, karena mempunyai minat langsung untuk mempengaruhi proses itu, seringkali mengeluarkan rekomendasi tertentu kepada pemerintah mereka tentang bagaimana memperbaiki situasi hak asasi manusia. Tetapi, tidak semua pemerintah mau terbuka menerima masukan atau kritik dari para pekerja hak asasi manusia. Malah sebaliknya, memerintahkan tindakan represif terhadap para pembela hak asasi manusia atau memberikan label sebagai "anti-pemerintah", "musuh negara", "subversif" atau "bersifat politis".

Sebetulnya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara NGO dan pemerintah dapat

dibangun, jika pemerintah-pemerintah mengembangkan sikap yang lebih positif atas sumbangan yang telah diberikan oleh para pembela hak asasi manusia. Pemerintah-pemerintah dapat menggunakan data-data yang dihimpun oleh NGO dalam rangka mempersiapkan laporan periodik kepada komisi-komisi berdasarkan konvensi (*treaty bodies*), atau mengijinkan kelompok-kelompok hak asasi membantu merumuskan prioritas hak asasi manusia domestik dan internasional, akan sangat memberi sumbangan bagi proses menjalin kemitraan itu.

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa setiap orang mempunyai hak atas partisipasi yang efektif dalam pemerintahan di negaranya "atas dasar non-diskriminatif". Lebih lanjut diuraikan, secara khusus, termasuk dalam konteks hak ini adalah mengajukan kritik dan usul kepada badan-badan pemerintahan, dan tentang hambatan-hambatan yang merintangi pelaksanaan hak asasi manusia.

4. Hak atas perlindungan hukum dan akses pada badan-badan internasional

Hak atas pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu batu landasan terpenting dalam hukum hak asasi manusia internasional. Upaya perbaikan itu memungkinkan para korban dan sanak keluarganya untuk mengakhiri suatu pelanggaran tertentu, dan memperoleh keadilan dan gantirugi.

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia mengakui akan kebutuhan para pembela hak asasi manusia untuk memperoleh upaya perbaikan efektif

atas pelanggaran hak-hak mereka, termasuk yang tercantum di dalam Deklarasi ini. Deklarasi menegaskan kembali, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan, baik secara pribadi maupun lewat perwakilan, tentang pelanggaran tertentu dan menuntut agar pengaduan tersebut diperiksa oleh badan yudisial atau suatu badan lain yang kompeten dan mandiri. Selain itu, pengadu (penggugat) berhak mendapatkan suatu keputusan yang menetapkan gantirugi dalam hal terjadi pelanggaran, termasuk kompensasi yang layak, maupun pelaksanaan putusan tersebut "tanpa penundaan yang tidak semestinya". Pada sisi lain, deklarasi juga memberikan hak kepada setiap orang atau kelompok untuk mengamati jalannya proses peradilan, dengan tujuan "membentuk pendapat umum mengenai ketaatan suatu negara dalam menjalankan hukum nasional, kewajiban dan komitmen internasional mereka".

Dekarasi ini juga menggarisbawahi, bahwa setiap orang berhak untuk menawarkan "bantuan hukum yang secara profesional memenuhi kualifikasi atau nasehat dan bantuan lain dalam membela hak asasi manusia serta kebebasan dasar". Ini merupakan suatu ketentuan paling penting karena akan memungkinkan setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk membantu para korban pelanggaran hak asasi manusia dengan semua cara yang mungkin dapat dilakukan. Deklarasi secara khusus menetapkan, setiap orang berhak untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan pejabat (secara pribadi) atau badan-badan pemerintahan kepada pejabat yang berwenang, lewat petisi atau sarana-sarana lain. Kemudian ia (pejabat yang berwenang itu) mempunyai kewajiban membuat

keputusan, tanpa penundaan yang tidak seharusnya.

Akses yang bebas terhadap mekanisme perlindungan hak asasi manusia PBB sangat diperlukan oleh pembela hak asasi manusia. Dengan akses yang tidak dihambat itu, pembela hak Asasi manusia dapat melaporkan pelanggaran berat hak asasi manusia di berbagai negara. Kenyataannya hingga hari ini, akses terhadap mekanisme pemantauan PBB ini, seringkali dihambat oleh pemerintah-pemerintah. Bahkan tidak jarang menghadapi resiko penindasan, sebagaimana dilaporkan oleh laporan Sekretaris Jenderal PBB dalam laporan tahunannya, menyatakan:

> "... sebagaimana dalam tahun-tahun sebelumnya, tindakan-tindakan penindasan mulai dari ancaman terselubung sampai pembunuhan di luar proses hukum masih dialami oleh aktifis NGO hak asasi manusia, yang merupakan sumber informasi PBB tentang pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia di berbagai negara. Ini sangat menyedihkan".

Kelompok Kerja Penghilangan Paksa juga melaporkan realitas yang menakutkan itu:

> "Di beberapa negara, aktifis hak asasi manusia yang melaporkan penghilangan orang karena alasan politik senantiasa menghadapi risiko terhadap keselamatan hidupnya atau keluarganya. Di samping itu, sanak keluarga orang-orang yang dihilangkan itu seringkali mengalami intimidasi ancaman mati karena melaporkan atau berusaha menyelidiki penghilangan tersebut".

Hak atas perlindungan hak asasi manusia di tingkat regional dan internasional juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi. Ketika merumuskan

ketentuan ini, beberapa pemerintah mengajukan usulan yang cukup membatasi misalnya, mengharuskan para pembela hak asasi manusia terlebih dahulu menempuh semua upaya perbaikan domestik, bahkan sebelum berhubungan dengan badan hak asasi manusia internasional. Persyaratan semacam ini jelas bertentangan dengan prosedur manapun yang ada pada badan-badan hak asasi manusia PBB. Sekalipun prosedur pengaduan perorangan dalam perjanjian hak asasi seringkali mensyaratkan terlebih dahulu menempuh semua langkah perbaikan domestik yang tersedia sebelum suatu pengaduan dinyatakan bisa diterima, tetapi seharusnya negara-negara tidak menggunakan aturan itu sekedar menghalangi para pembela hak asasi manusia melaporkan atau berkomunikasi dengan badan-badan tersebut. Menurut konvensi internasional hak asasi manusia, diterima atau tidaknya pengaduan sangat tergantung pada mekanisme *treaty base* dari suatu konvensi yang bersangkutan.

5. Hak memperoleh pendanaan dari sumber-sumber lain – Pasal 13

Pembela Hak Asasi manusia membutuhkan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan mereka. Mereka seringkali tergantung pada donasi dari perorangan, yayasan, perusahaan, dan pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dalam konteks penggalangan dukungan dana ini, pembela hak asasi manusia seringkali menghadapi macam-macam kecerewetan pemerintahnnya, yang berusaha mengendalikan atau

bahkan membuat pembatasan sewenang-wenang.

Hak atas pendanaan ini telah menimbulkan kontraversi di dalam perundingan merumuskan Deklarasi ini; ini merupakan hak yang satu-satunya banyak ditentang. Sejumlah pemerintah dengan keras menentang dimasukkannya klausul tentang hak itu, khususnya karena ketentuan itu berkaitan dengan ijin bagi para pembela hak asasi manusia untuk menerima pendanaan dari luar negeri. Tetapi dalam rumusan final, akhirnya disepakati bahwa pembela hak asasi manusia berhak untuk "mengumpulkan, menerima dan menggunakan sumberdaya untuk tujuan memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, melalui sarana-sarana damai" tanpa suatu pembatasan tentang pendanaan yang diusulkan terlebih dahulu.

B. Kewajiban Negara – Pasal 2, 9.5., 12.2., 14

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia mengandung sejumlah ketentuan yang sangat eksplisit mengenai kewajiban negara (*state obligations*) dalam rangka memajukan maupun untuk melindungi hak asasi manusia pada umumnya, dan untuk menjamin hak-hak para pembela hak asasi manusia.

1. Memajukan dan melindungi hak asasi manusia Pasal 2.

Piagam PBB telah meletakkan kewajiban kepada Negara dalam meningkatkan penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa membedakan ras, jenis

kelamin, bahasa dan agama. Kewajiban ini diulang kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang merupakan "standar umum pencapaian ke arah pengakuan dan kepatuhan yang efektif kepada hak asasi manusia". Selain itu, negara-negara yang menjadi peserta suatu perjanjian hak asasi manusia mempunyai kewajiban hukum untuk memastikan hak-hak yang ada dalam perjanjian tersebut dinikmati oleh setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya, dan untuk menetapkan suatu perbaikan yang efektif apabila terjadi suatu pelanggaran.

Kewajiban-kewajiban yang telah ada itulah yang kembali ditegaskan dalam Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia ini; bagai memperbaharui janji, ia mengingatkan kembali bahwa negara-negara mempunyai tanggung jawab utama untuk memajukan, melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Maka, untuk tujuan ini, seharusnya negara-negara mengambil semua tindakan yang perlu, termasuk mengesahkan jaminan-jaminan hukum, memastikan agar setiap orang dapat menikmati hak-hak ini di dalam prakteknya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Di samping kewajiban umum untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, seharusnya negara-negara mengambil semua langkah yang dianggap perlu untuk memastikan hak-hak dan kebebasan pembela hak asasi manusia dijamin secara efektif.

2. Kewajiban melakukan investigasi Pasal 9.5

Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melakukan investigasi yang tuntas dan tidak memihak

terhadap laporan mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia. Investigasi hendaknya mencakup menyelidiki sebab kejadian, mengidentifikasi dan membawa pelakunya ke depan pengadilan. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia mengumandangkan hal ini dengan menguraikan secara garis besar kewajiban negara untuk melakukan suatu "penyelidikan yang cepat dan tidak memihak".

3.Kewajiban melindungi Pembela Hak Asasi Manusia Pasal 12

Karena pekerjaan mereka yang mengandung resiko, pembela hak asasi manusia berhak mendapatkan perlindungan yang efektif dari negara. Baik perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, maupun tindakan menghambat upaya mereka menggalang dukungan publik. Kebutuhan akan perlindungan semacam itu bukanlah mengada-ada, tetapi merupakan kebutuhan riil seperti yang tampak pada berbagai laporan tentang tindak kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh para pembela hak asasi manusia di berbagai negara. Kebutuhan inilah yang diakomodasi oleh Deklarasi ini, yaitu membebankan ke pundak negara untuk melindungi sepenuhnya para pembela hak asasi manusia terhadap setiap serangan, kekerasan, ancaman, dan diskriminasi. Selain menganjurkan agar negara mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa setiap orang atau kelompok yang bekerja untuk hak asasi manusia sepenuhnya dilindungi oleh hukum dan dalam praktek.

4. Kewajiban mengadakan pendidikan dan latihan – Pasal 14 dan 15.

Guna mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan memadai mengenai hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat, maka pelatihan dan pendidikan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ini mutlak! Dan ini merupakan salah satu tanggung jawab terpenting negara. Berdasarkan berbagai perjanjian hak asasi manusia, negara peserta mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang kongkrit guna memajukan hak asasi manusia lewat pengajaran, pendidikan dan latihan.

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia mengutip kewajiban yang sama, dan juga menyebutkan tugas negara untuk memastikan penyebaran informasi yang luas tentang hukum hak asasi manusia nasional dan internasional, maupun laporan-laporan pemerintah atau NGO. Secara khusus, ditegaskan juga tentang kewajiban negara-negara untuk memajukan dan memfasilitasi pendidikan hak asasi manusia di semua tingkatan sekolah. Disamping menekankan, dalam pelatihan-pelatihan pengacara, aparatur penegak hukum, angkatan bersenjata, dan pejabat publik.

C. Tanggung jawab Pembela Hak Asasi Manusia – Pasal 16, 18

Sekalipun pembela hak asasi manusia mungkin mempunyai tugas-tugas umum terhadap masyarakat, mereka seharusnya tidak lagi dibebani dengan segala pembatasan atau "tanggung jawab" lainnya yang tidak relevan dengan pekerjaan mereka sebagai pembela hak asasi manusia.

Maka usulan sebagian anggota Kelompok Kerja memasukkan suatu "daftar kewajiban" ke dalam naskah deklarasi guna "mengimbangi" hak-

hak pembela hak asasi manusia secara sistematis telah ditolak oleh sebagian anggota Kelompok Kerja dan NGO. Tetapi, sebagian anggota yang mengajukan usulan tersebut berkeras kepala dengan gagasannya itu. Usulan mereka akhirnya terakomodasi di dalam dua ketentuan deklarasi.

Ketentuan pertama menekankan mengenai peranan induvidu, NGO dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka membuat masyarakat lebih menyadari persoalan hak asasi manusia lewat pendidikan, latihan, dan penelitian. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, induvidu dan organisasi/institusi diminta untuk "selalu mengingat berbagai latar belakang masyarakat dan komunitas, dimana mereka melaksanakan kegiatan". Tambahan ini disetujui dengan pengertian, bahwa frasa "selalu mengingat" merupakan suatu proses mental yang tidak menempatkan pembatasan terhadap pembela hak asasi manusia. Usul-usul terdahulu yang tidak mencapai konsensus dalam Kelompok Kerja secara spesifik tidak mengijinkan pembela hak asasi manusia untuk "mengabaikan berbagai latar belakang historis, budaya dan agama dari masyarakat dan komunitas di mana mereka melaksanakan kegiatan mereka".

Suatu usul lain yang merepotkan yang berkaitan dengan tanggung jawab pembela hak asasi manusia adalah usulan mengenai tanggung jawab pembela hak asasi manusia dalam "mempertahankan demokrasi, memberi sumbangan kepada kemajuan masyarakat, lembaga dan proses-proses demokrasi". Ketentuan ini diterima dalam pemahaman, bahwa hal itu tidak membatasi pembela hak asasi manusia dalam memberi tanggapan atau bereaksi terhadap kegiatan atau keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga demokrasi, atau kepada proses-proses

demokrasi itu sendiri. Sebagai misal, ketika parlemen menyetujui pemberian amnesti umum kepada para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, para pembela hak asasi manusia tentu masih berhak untuk memprotes keputusan itu sekalipun keputusan itu diambil secara demokratis. Selain itu juga dikemukakan argumen, bahwa bekerja untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, dan menentang pemerintah berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan hak asasi manusia sudah dengan sendirinya "mempertahankan dan memajukan demokrasi".

D. Peranan Undang-undang Nasional –Pasal 3, 17.

Peranan hukum nasional menjadi topik pembahasan yang seru dalam perundingan menuju kepada pengesahan deklarasi. Sebagian pemerintah (anggota Kelompok Kerja), mempertahankan pendirian bahwa hak-hak di dalam deklarasi hanya akan dijamin sejauh bahwa hak-hak tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional. Sebagian lainnya dan NGO-NGO dengan tegas menentang dimasukkannya klausul semacam ini, dan mengajurkan sebaliknya; perundang-undangan nasional yang harusnya disesuaikan dengan standar internasional. Alasannya, hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lain, yang akan dapat membatasi hak-hak dari para pembela hak asasi manusia.

Akhirnya dicapai kompromi, acuan kepada hukum nasional tetap dipertahankan tetapi dengan menambah klausul penyelamat ("klausul sekoci") dengan rumusan sebagai berikut: "untuk memberikan "kerangka yuridis" bagi pelaksanaan deklarasi, maka

hukum nasional harus sesuai dengan Piagam PBB dan kewajiban internasional negara lainnya di bidang hak asasi manusia dan kebebasan dasar". Banyak negara peserta dalam Kelompok Kerja mengajukan argumentasi, bahwa yang dimaksud dengan "kewajiban internasional" tersebut tidak lain mencakup kepada semua kewajiban negara baik yang terbit dari perjanjian maupun dalam hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), termasuk instrumen hak asasi manusia yang disahkan PBB dan oleh badan-badan hak asasi manusia regional.

Penutup

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia menetapkan tujuan bersama ke arah perlindungan efektif buat para pembela hak asasi manusia di tingkat nasional dan internsional. Sekarang tiba waktunya untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan tersebut dan membuatnya menjadi suatu "dokumen hidup", yang benar-benar secara signifikan melindungi para pembela hak asasi manusia yang memang sering menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaannya itu. Tetapi deklarasi ini tidak dengan sendirinya akan mengakhiri pelecahan terhadap pembela hak asasi; ia hanyalah sekedar memberi secercah cahaya di tengah gulita malam.

Makanya sangat beralasan bila kita menghimbau dengan sangat kepada semua negara anggota PBB yang telah mengikatkan dirinya untuk menjunjung tinggi kewajiban-kewajiban berdasarkan deklarasi ini untuk menjamin secara efektif hak-hak para pembela hak asasi manusia di negaranya masing-masing. Langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan perlindungan terhadap para pembela hak asasi manusia harus diambil dengan segera oleh semua negara. Dalam kaitannya dengan ini, hendaknya ditinjau kembali semua perundangan nasional yang tidak sesuai dengan deklarasi; bahkan bilamana dipandang perlu mengundangkan undang-undang baru yang bertujuan memfasilitasi dan melindungi pekerjaan para pembela hak asasi manusia. ***

Deklarasi

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA*)

M U K A D I M A H

MAJELIS Umum,

Menegaskan kembali makna penting dari ketaatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka kemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang di semua negara di dunia;

Menegaskan kembali Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Persetujuan-persetujuan Internasional Hak Asasi Manusia sebagai unsur dasar dalam upaya

---

*)Singkatan dari *Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Badan-badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal.*

internasional guna memajukan penghormatan universal serta dipatuhinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar; arti penting dari instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya yang disahkan dalam rangka sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun instrumen di tingkat regional;

Menekankan bahwa semua anggota masyarakat internasional harus memenuhi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, kewajiban sucinya memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa pembedaan jenis apa pun, termasuk pembedaan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lain-lain, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya; menegaskan kembali arti penting khusus kerjasama internasional untuk memenuhi kewajiban ini sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengakui peranan penting kerjasama internasional dan kerja yang berharga dari para individu, kelompok dan perkumpulan dalam memberi sumbangan terhadap penghapusan secara efektif semua pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu dan rakyat, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran yang kasar atau sistematik dan massal seperti yang timbul dari apartheid, semua bentuk diskriminasi rasial, kolonialisme, dominasi atau pendudukan asing, agresi atau ancaman terhadap kedaulatan nasional, persatuan nasional atau integritas teritorial, dan dari penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak setiap orang untuk melaksanakan kedaulatan sepenuhnya atas kekayaan dan sumberdaya nasionalnya,

Mengakui saling kaitan antara perdamaian dan keamanan

internasional dan dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan mengingat bahwa tidak adanya perdamaian dan keamanan internasional tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggarnya,

Menyatakan kembali bahwa semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar bersifat universal, tidak dapat dipisahkan dan saling tergantung serta saling terkait, dan harus dimajukan dan dilaksanakan dengan cara yang jujur dan adil, tanpa prasangka terhadap pelaksanaan dari setiap hak dan kebebasan ini,

Menekankan bahwa tanggung jawab dan tugas utama untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan dasar terletak pada Negara,

Mengakui hak dan tanggung jawab individu, kelompok, dan perkumpulan untuk memajukan penghormatan dan memperkuat pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional,

Menyatakan:

Pasal 1

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan international.

Pasal 2

1. Setiap negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi, memajukan dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, antara lain dengan mengambil langkah-langkah

yang mungkin perlu untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang di bawah jurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.

2. Setiap negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan lain-lain yang mungkin perlu untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Deklarasi ini dijamin secara efektif.

Pasal 3

Hukum dalam negeri yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kewajiban internasional Negara lainnya di bidang hak asasi manusia dan kebebasan dasar merupakan kerangka juridis di mana hak asasi manusia dan kebebasan dasar seharusnya dilaksanakan dan dinikmati, dan bagi pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan efektif dari hak-hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi ini seharusnya dilakukan.

Pasal 4

Tidak ada dalam Deklarasi ini yang ditafsirkan sebagai menghalangi atau bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun sebagai membatasi atau mengurangi ketentuan-ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Persetujuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen-instrumen internasional lainnya dan komitmen yang bisa diterapkan di bidang ini.



Foto Sidang di pengadilan



Demonstrasi Ke Komnas HAM

Pasal 5

Untuk keperluan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, setiap orang mempunyai hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di tingkat nasional dan internasional:

1. Untuk bertemu atau berkumpul secara damai;
2. Untuk membentuk, bergabung dan ikutserta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah, perhimpunan atau kelompok;
3. Untuk berkomunikasi dengan organisasi non-pemerintah atau antar-pemerintah.

Pasal 6

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

(a) Untuk mengetahui, mencari, memperoleh dan menyimpan informasi tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai bagaimana hak-hak dan kebebasan ini memberi pengaruh dalam sistem legislatif, judisial atau administratif di dalam negeri;

(b) Sebagaimana ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia dan instrumen internasional yang bisa diterapkan lainnya, untuk menerbitkan secara bebas, menanamkan atau menyebarkan kepada orang-orang lain pandangan, informasi dan pengetahuan mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar;

(c) Untuk mempelajari, mendiskusikan, membentuk dan mempertahankan pandangan tentang kepatuhan, baik dalam hukum maupun dalam praktek, mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan, lewat sarana ini dan lain-lain yang pantas, untuk menarik perhatian masyarakat atas masalah-masalah itu.

Pasal 7

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengembangkan dan mendiskusikan gagasan-gagasan dan prinsip hak asasi manusia yang baru, dan untuk menganjurkan agar gagasan dan prinsip tersebut diterima.

Pasal 8

1. Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mempunyai akses secara efektif, atas dasar non-diskriminatif, berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam melakukan urusan-urusan publik suatu negara.
2. Ini mencakup, antara lain, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, hak untuk mengajukan kepada badan-badan pemerintah dan perwakilan atau organisasi yang bersangkutan dengan urusan-urusan publik, kritik dan usul guna memperbaiki fungsi mereka dan untuk menarik perhatian pada setiap aspek dari pekerjaan mereka yang dapat menghalangi atau mengganggu pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi ini, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memperoleh manfaat atas upaya perbaikan efektif dan perlindungan dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak ini.
2. Untuk tujuan ini, setiap orang yang hak dan kebebasannya dilaporkan telah dilanggar, baik secara pribadi atau lewat kuasanya yang sah secara hukum, untuk mengajukan pengaduan dan meminta agar

pengaduan tersebut diperiksa dengan segera dalam suatu pemeriksaan terbuka di depan suatu badan peradilan yang bebas, tidak memihak dan kompeten atau kewenangan lain yang ditetapkan dengan hukum, dan untuk memperoleh dari badan yang berwenang tersebut suatu keputusan, sesuai denga n hukum, yang memberikan gantirugi, termasuk setiap kompensasi yang layak, di mana telah terjadi suatu pelanggaran hak atau kebebasan orang tersebut; maupun diberlakukannya keputusan akhir dan penyerahan; semuanya tanpa penundaan yang tidak semestinya.

3. Untuk tujuan yang sama, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain:
   (a) Untuk mengajukan pengaduan tentang kebijakan dan tindakan pejabat dan badan-badan pemerintah-an berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar lewat petisi atau sarana lain yang patut kepada badan-badan judisial, administratif atau legislatif yang berwenang di dalam negeri atau kepada otoritas lain yang kompeten yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu Negara, yang harus memberikan keputusan tentang pengaduan tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya;
   (b) Untuk menghadiri dengar pendapat untuk urusan-urusan publik (*public hearings*), pemeriksaan perkara dan pengadilan, untuk membentuk pendapat mengenai kepatuhan mereka terhadap undang-undang nasional dan kewajiban serta komitmen internasional yang bisa diterapkan;
   (c) Untuk menawarkan dan menyediakan bantuan hukum yang memenuhi syarat secara profesional atau nasehat lain yang relevan dan bantuan dalam

mempertahankan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

4. Untuk tujuan yang sama, dan sesuai dengan instrumen dan prosedur internasional yang bisa diterapkan, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mendapat akses tanpa halangan dan berkomunikasi dengan badan-badan internasional dengan kompetensi umum atau khusus untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi tentang masalah-masalah hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
5. Negara harus melakukan investigasi dengan segera dan tidak memihak atau memastikan bahwa suatu penyelidikan dilakukan apabila ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar telah terjadi dalam suatu wilayah di bawah jurisdiksinya.

Pasal 10

Tidak seorang pun boleh berpartisipasi, baik dengan perbuatan atau pun tidak ketika dibutuhkan, dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan tidak seorang pun akan dikenai hukuman atau tindakan sebaliknya dalam bentuk apa pun karena menolak untuk berbuat demikian.

Pasal 11

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melaksanakan jabatan atau profesinya yang sah. Setiap orang yang, sebagai akibat dari profesinya, dapat mempengaruhi martabat manusia, hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang-orang lain harus menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu dan mematuhi standar nasional dan internasional yang relevan dari perilaku atau etika jabatan dan profesi.

Pasal 12

1. Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk ikut serta dalam kegiatan damai menentang pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
2. Negara akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh badan yang berwenang terhadap setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap setiap pelanggaran, ancaman, balas dendam, diskriminasi *de facto* atau *de jure* yang bersifat sebaliknya, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat dari tindakan mereka yang sah dalam melaksanakan hak-hak yang disebutkan dalam Deklarasi ini.

   Dalam hubungan ini, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mendapat perlindungan efektif di bawah undang-undang nasional dalam rangka bereaksi terhadap atau menentang, lewat cara-cara damai, kegiatan dan tindakan, termasuk kelalaian oleh Negara, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar maupun kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau induvidu yang mempengaruhi dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Pasal 13

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengumpulkan, menerima dan menggunakan sumber daya dengan maksud yang jelas guna memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, lewat jalan damai, sesuai dengan pasal 3 Deklarasi ini.

Pasal 14

1. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah legislatif, judisial, administratif atau tindakan lain yang layak untuk memajukan pengertian semua orang dalam jurisdiksinya mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Langkah-langkah tersebut mencakup, antara lain:
   a. Publikasi dan tersedianya secara luas hukum dan peraturan nasional dan instrumen dasar hak asasi manusia internasional yang berlaku;
   b. Akses sepenuhnya dan setara kepada dokumen-dokumen internasional di bidang hak asasi manusia, termasuk laporan berkala negara kepada badan-badan yang didirikan oleh perjanjian hak asasi manusia internasional di mana negara tersebut menjadi pesertanya, maupun ikhtisar catatan mengenai diskusi dan laporan resmi dari badan-badan itu.
3. Negara harus memastikan dan mendukung, apabila sesuai, perkembangan dan pembentukan lembaga-lembaga nasional yang mandiri dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di semua wilayah di bawah jurisdiksinya, apakah itu *ombudsman*, komisi hak asasi manusia, atau pun bentuk-bentuk lembaga nasional lainnya.

Pasal 15

Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan memfasilitasi pengajaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar pada semua jenjang pendidikan, dan memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab terhadap pelatihan para pengacara, aparatur penegak hukum, anggota angkatan bersenjata dan pejabat publik

termasuk unsur-unsur yang layak untuk dimasukkan ke dalam pengajaran hak asasi manusia dari program pelatihan mereka.

Pasal 16

Setiap orang, organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait mempunyai peranan penting dalam memberi sumbangan membuat agar masyarakat lebih menyadari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar lewat kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, latihan dan penelitian di bidang ini untuk memperkuat lebih lanjut, antara lain, pengertian, toleransi, perdamaian dan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan di antara semua kelompok ras dan agama, dengan mengingat berbagai latar belakang masyarakat dan komunitas, di mana mereka melaksanakan kegiatannya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi ini, setiap orang, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan sebagaimana hal itu sesuai dengan kewajiban internasional yang berlaku dan ditentukan oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang-orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 18

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap dan di dalam masyarakat, di mana hanya di dalamnya saja perkembangan yang bebas dan sepenuhnya dari setiap

orang adalah mungkin

2. Individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah mempunyai peranan penting dan tanggung jawab untuk membela demokrasi, memajukan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan memberi sumbangan kepada peningkatan dan pemajuan masyarakat yang demokratis, lembaga dan proses-prosesnya.
3. Demikian pula, mereka mempunyai suatu peran penting dan tanggung jawab untuk memberi sumbangan, sebagaimana layaknya, kepada peningkatan hak setiap orang akan suatu tatanan sosial dan internasional, di mana hak-hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pasal 19

Tidak satu pun di dalam Deklarasi ini dapat ditafsirkan memberikan hak bagi seseorang, kelompok atau badan-badan di dalam masyarakat atau suatu Negara untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan suatu tindakan yang bertujuan untuk merusak hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi ini.

Pasal 20

Demikian pula tidak satu pun di dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan memberikan izin kepada negara-negara guna mendukung dan mempromosikan kegiatan individu, kelompok, lembaga atau organisasi non-pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*The Institute for Policy Research and Advocacy*) disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya — sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Penerbitan ELSAM ditujukan untuk masyarakat umum, para penegak hukum, pengambil kebijakan dan yang berkepentingan lainnya. Penerbitan ELSAM terdiri dari:

1. Buku, merupakan hasil studi yang disiapkan oleh ELSAM maupun hasil terjemahan sejumlah naskah instrumen internasional hak asasi manusia atau buku hak asasi manusia.

2. Observasi Persidangan, merupakan hasil laporan terhadap jalannya persidangan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia.

Persidangan yang menjadi fokus di sini adalah persidangan kasus-kasus politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Buletin, merupakan media untuk mengkomuni-kasikan peristiwa-peristiwa hak asasi manusia secara reguler kepada masyarakat umum. Buletin ini diberi nama *ASASI.*

Susunan organisasi ELSAM:

Dewan Pengurus. *Ketua:* Abdul Hakim G. Nusantara, S.H.,LLM, *Sekretaris:* Asmara Nababan, S.H. *Bendahara:* Ir. Yosep Adi Prasetyo, *Anggota:* Drs. Hadimulyo, M.Sc.; Sandrayati Moniaga, S.H.; dan Ir. Augustinus Rumansara, M.Sc.

Pelaksana Harian. *Direktur Eksekutif:* Ifdhal Kasim, S.H., *Wakil Direktur:* Sandrayati Moniaga, S.H., *Sekretaris:* Adriana WS., *Kepala Keuangan:* E. Rini Pratsnawati. *Staf*: Maria Ririhena, Elisabet Maria Sagala, *Tata Usaha:* Khumaedi, *Staf Divisi Pengembangan Sumber Daya Hak Asasi Manusia:* Agung Putri Astrid Kartika; Aderito de Jesus Soares, S.H.; Abdul Haris Semendawai, S.H., *Staf Divisi Pendidikan Publik:* Yohanes da Masenus Arus; Amiruddin; Otto Adi Yulianto; Sentot Setyasiswanto; Paijo

Alamat.
Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510.
Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564
Facs. (021) 7919.2519
E-mail: elsam@nusa.or.id
advokasi@rad.net.id
Website:www.elsam.org

deklarasi

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 9 (1)

Dalam melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam deklarasi ini, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memperoleh manfaat atas upaya perbaikan efektif dan perlindungan dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak ini.